



PUTUSAN

Nomor 1248/PDT/2023/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini, dalam perkara antara:

CV. SINAR GLASSINDO SUKSES, berkedudukan di di Jalan Raya Joglo Raya Ruko Botanical Junction Blok H 8 Nomor 5, Kel. Joglo, Kec. Kembangan Jakarta Barat yang saat ini beralamat di Jalan Jati No. 65 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Direktur Utama CANDRA, sesuai Akta Pendirian Perseroan Komanditer No. 01 tanggal 22 Pebruari 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Rachmawati Fitriah, S.H., Sp.N.,

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **A. HARIS TUASIKAL, S.H, dan kawan-kawan**, Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di HRP LAW FIRM yang beralamat di Jalan G I (Tali Raya) No. 8A Slipi Palmerah Jakarta Barat 11410, alamat email advokatharis@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Juli 2021, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

I a w a n

LIAU ALEXANDER FUDJIANTO, beralamat di Jalan Empang Bahagia I No. 12 RT. 12/RW. 06 Jelambar Grogol, Jakarta Barat, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

JUAN FULBERT, beralamat di Jalan Jembatan Besi VII/ 24 RT. 014/RW. 003 Jembatan Besi Jakarta Barat, sebagai **Turut Terbanding** semula **Turut Tergugat**;

Tergugat dan Turut Tergugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada DERRY HIDAYAT, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Advokat HAKIM & HAKIM LAW FIRM, yang beralamat kantor di Kawasan Great Western Resort Blok B 1 No. 3, Jl. MH. Thamrin

Hal.1 dari 6 hal. Putusan Nomor 1248/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 2,7 Kebon Nanas, Kota TangerangBanten, alamat email
heruprayitno89@gmail.com, berdasarkan surat kuasa khusus
tanggal 30 Maret 2022;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara tersebut:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1248/PDT/2023/PT.DKI tanggal 8 Desember 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 1248/PDT/2023/PT.DKI tanggal 8 Desember 2023 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 123/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt tanggal 1 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

DALAM KONVENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menerima eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
2. Menghukum Penggugat Konvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.430.000,00 (satu juta empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

DALAM REKONVENSI:

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Hal.2 dari 6 hal. Putusan Nomor 1248/PDT/2023/PT DKI



Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat diucapkan pada tanggal 1 Februari 2023 dengan diberitahu secara elektronik dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari itu juga;

Selanjutnya Pengugat melalui kuasanya khusus tanggal 8 Juli 2021 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan banding Nomor : 123/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt Tanggal 14 Februari 2023 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut yang diterima secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Selanjutnya banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 29 Nopember 2023 dan Turut Terbanding semula Turut Tergugat tanggal 29 Nopember 2023 secara elektronik melalui sistim informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Selanjutnya Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirimkan kepada Pengadilan Tinggi, maka kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Peraturan perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 123/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt Tanggal 1 Februari 2023, , sehingga Majelis Hakim tingkat banding tidak mengetahui hal-hal apa yang menjadikan keberatan Pembanding semula Penggugat atas putusan Majelis Hakim tingkat pertama ;

Hal.3 dari 6 hal. Putusan Nomor 1248/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 123/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt Tanggal 1 Februari 2023;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding, setelah memeriksa dengan seksama berkas perkara berikut turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor : 123/Pdt.G/2022/PN.Jkt.Brt Tanggal 1 Februari 2023, berikut berita acara persidangan perkara tersebut sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas yang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat apa yang menjadi alasan/keberatan Pembanding semula Penggugat seluruhnya telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena putusan tersebut sudah tepat dan benar serta beralasan hukum, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding serta menjadi bagian dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 123/Pdt G/2022/PN Jkt.Brt tanggal 1 Februari 2023 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat, tetap berada di pihak yang kalah, maka harus pula dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan di tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan di Jawa dan Madura jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan-peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Hal.4 dari 6 hal. Putusan Nomor 1248/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 123/Pdt G/2022/PN Jkt.Brt tanggal 1 Februari 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis, tanggal 21 Desember 2023** yang terdiri dari **Karel Tuppu, SH., M.H** sebagai Hakim Ketua, **Ida Bagus Dwi Yantara, SH., M.Hum** dan **Khairul Fuad, SH., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri **Bambang Sirajuddin, S.H.,M.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ida Bagus Dwi Yantara, SH., M.Hum.

Karel Tuppu, SH., MH.

Khairul Fuad, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal.5 dari 6 hal. Putusan Nomor 1248/PDT/2023/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bambang Sirajuddin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya:

1.Meterai..... :Rp 10.000,00

2.Redaksi..... :Rp 10.000,00

3.Biaya Proses..... :Rp130.000,00

Jumlah Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal.6 dari 6 hal. Putusan Nomor 1248/PDT/2023/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)